

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMER  
3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENGKETA TALANGAN  
HAJI ( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH  
PERDATA DAN KHES )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Inta Lutviana Dewi**

**Nim: 14220001**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMER  
3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENKETA TALANGAN  
HAJI ( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH  
PERDATA DAN KHES )**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Inta Lutviana Dewi**

**Nim : 14220001**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMER  
3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENKETA TALANGAN HAJI  
( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH PERDATA DAN  
KHES )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 23 Januari 2018

Penulis,



Inta Lutviana Dewi

142200001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Inta Lutviana Dewi NIM :  
14220001 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMER  
3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENGKETA TALANGAN HAJI  
( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH PERDATA DAN  
KHES )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Januari 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002






Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum

NIP. 197801302009121002

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Inta Lutviana Dewi  
 NIM : 14220001  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum  
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer  
 3333/Pdt.G/2014/Pa.BI Tentang Sengketa Talangan Haji (  
 Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata Dan  
 KHES)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 September 2017	Bimbingan Proposal	
2	13 September 2017	Revisi Proposal	
3	4 Oktober 2017	ACC Sempro	
4	11 Desember 2017	Konsultasi Bab 1,2,3	
5	13 Desember 2017	Revisi Bab 1,2,3	
6	18 Desember 2017	Konsultasi Bab 1,2,3,4	
7	17 Januari 2018	Konsultasi Bab 1,2,3,4,5	
8	21 Januari 2018	Revisi Bab 1,2,3,4,5	
9	23 Januari 2018	Abstrak	
10	26 Januari 2018	Acc Bab 1,2,3,4,5	

Malang, 30 Januari 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fachrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Inta Lutviana Dewi NIM. 14220001, mahasiswa  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMER  
3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENGKETA TALANGAN HAJI  
( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH PERDATA DAN  
KHES )**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai  
Dewan Penguji :

1. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.  
NIP. 197805242009122003




Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum  
NIP. 197801302009121002



Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP.197601012011011004



Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2018

Dekan



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## Motto

” Jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak.”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, puji syukur selalu penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN BLITAR NOMER 3333/Pdt.G/2014/PA.BL TENTANG SENGKETA TALANGAN HAJI ( ANALISIS HUKUM MELALUI PENDEKATAN KUH PERDATA DAN KHES”** dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah menuju jaman Islamiyah ini.

Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak lain, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.,selaku pembimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih atas bimbingan, semangat dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa selama masa perkuliahan.
8. Bapak Sumani dan Ibu Alfiah, selaku kedua orang tua saya selama dalam proses penyelesaian skripsi banyak memotivasi, memberi semangat dan mendoakan agar cepat selesai skripsi saya.
9. Reza Ari Kurniawan selaku tunangan saya yang sangat sabar mendengar keluh kesah saya dan terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dicurahkan kepada saya.
10. Kepada teman-teman HBS 2014, yang menjadi teman seperjuangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi Agama, dan Negara.  
Penulis hanya bisa berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, semangat dan motivasi, di catat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Demi kesempurnaan skripsi ini,

penulis mengharapka kritik dan saran dari semua pihak karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 23 Januari 2018

Penulis,

Inta Lutviana Dewi

NIM. 14220001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), 76

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi q la

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	5
a) Jenis Penelitian.....	6
b) Pendekatan Penelitian.....	7
c) Jenis Data.....	7
d) Metode Pengumpulan Data.....	8
e) Metode Pengelolaan Data.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual .....	16
1. Penyelesaian Sengketa .....	16
a. Definisi .....	16
b. Macam-macam Penyelesaian Sengketa .....	16
2. Kewenangan Lembaga Peradilan Agama .....	28
a. Definisi .....	28
3. Sumber Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	36
a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) .....	36
b. Sumber Hukum Materiil .....	37

## BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar .....	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar .....	44
3. Struktur Organisasi .....	46
4. Fasilitas Pengadilan Agama Blitar .....	57
5. Statistik Data Perkara Di Pengadilan agama Blitar .....	62
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Talangan Haji Perspektif KUH Perdata .....	66
C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Talangan Haji Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	71

## BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA .....	82
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	85
--------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101
---------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....	12
Tabel 2.3 : Fasilitas Pengadilan Agama Blitar.....	57
Tabel 2.8 :Daftar Perbandingan Perkara Di Pengadilan Agama Blitar .....	63



## ABSTRAK

Dewi, Inta Lutviana. 14220001, 2018, **Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata Dan KHES)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

---

Kata kunci : Analisis Putusan, Talangan Haji, Hukum KUH Perdata Dan KHES

Pengadilan Agama Blitar telah menolak perkara gugatan yang di ajukan kepada penggugat yaitu Koordinator PT. BFN dengan melawan PT. BANK MS cabang Blitar sebagai tergugat pertama dan PT. BANK MS pusat sebagai tergugat kedua dengan nomer putusan 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Semua gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dengan bukti-bukti yang ada dan tidak terbukti oleh hukum. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/ 2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KUH Perdata ? 2) Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/ 2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KHES ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sengketa talangan haji perspektif KUH Perdata dan KHES.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dengan metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan wawancara. Kemudian dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan yaitu editing, ferifying, classifying, analizyng, concluding.

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer Perkara 3333/Pdt.G/ 2014/PA.BL telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1313 KUH Perdata terkait dengan alat bukti berupa saksi dan akad perjanjian, syarat perjanjian antara penggugat dan tergugat. Putusan Pengadilan Agama Blitar dengan nomer perkara Perkara 3333/Pdt.G/ 2014/PA.BL telah sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang syarat sah suatu perjanjian.

## ABSTRACT

Dewi, Inta Lutviana. 14220001, 2018, **Decision Analysis of Blitar Religious Courts Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL Hajj Credit Dispute (Legal Analysis through Civil Code and KHES Approach)** Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Advisor. Burhanuddin Susamto, M. Hum.

---

Keywords: Analysis of Decision, Hajj Credit, Law of Civil Code and KHES

The Blitar Religious Court has rejected the lawsuit filed against the plaintiff, that is Coordinator of PT. BFN against PT. BANK MS Blitar branch as the first defendant and PT. BANK MS Center as the second defendant with the verdict number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL. All such claims cannot be proven by the claimant with existing evidence and are not proven by law. This research has two problem formulations, that is: 1). How is the analysis of Blitar Religious Court's decision No. 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL concerning hajj credit disputes on the perspective of Civil Code? 2). How is the analysis of the decision of the Blitar Religious Court Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL about the KHES perspective hajj credit dispute? The purpose of this research is to know how the decision of Blitar Religious Court Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL Hajj credit disputes perspective on Civil Code and KHES.

This research is legal juridical normative research. The approach used is the approach of legislation and case approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials, by data collection method using library data and interview. Then in the data analysis is done through the examination stages of editing, verifying, classifying, analyzing, and concluding.

The Decision of the Religious Court of Blitar Number of Cases 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL is in conformity with Article 1320 and Article 1313 of the Civil Code relating to evidence in the form of witnesses and contractual agreements, the terms of the agreement between the plaintiff and the defendant. The decision of the Blitar Religious Court with the case number of Case 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL has been in accordance with Article 26 and Article 29 of the Compilation of Sharia Economic Law concerning the legal requirements of an agreement.

## مستخلص البحث

إننا لطفينا ديوي. ١٤٢٢٠٠٠١، ٢٠١٨، تحليل حكم المحكمة الدينية بليتار رقم ٣٣٣٣/Pdt.G/٢٠١٤/PA.BL نزاع الح ( التحليل القانوني من خلال منح القانون المدني وخيس ) البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسامطو الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** تحليل القرار، إنقاذ الحج، قانون القانون المدني وخيس

رفضت المحكمة الشرعية بليتار عن قضية الدعاية التي قدمها مدعي، وهو مشرف شركة BFN ضد شركة المصرف MS فرع بليتار كالمتهم الأول وشركة المصرف MS الرئيسي كالمتهم الثاني مع رقم القرار PA.BL/٢٠١٤/Pdt.G/٣٣٣٣. وكل تلك الدعايات لاتقدر إثباتها بأدلة موجودة ولا بقانون. تكونت مشكلة هذا البحث من عنصرين، وهما: (١) كيف يتم تحليل قرار محكمة بليتار الدينية رقم ٣٣٣٣ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PA.BL حول منظور معركة الحج من منظور القانون المدني؟ (٢) كيف يتم تحليل قرار محكمة بليتار الدينية رقم ٣٣٣٣ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PA.BL حول منظور خيس نزاع ثنائي؟ والغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية قرار محكمة بليتار الدينية رقم ٣٣٣٣ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PA.BL نزاعات نزيف منظور الحج القانون المدني وخيس.

هذا البحث هو البحوث القانونية القانونية المعيارية. والنهج المستخدم هو نهج التشريعي والحالة. أنواع البيانات المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية والمواد القانونية الثانوية. من خلال طريقة جمع البيانات باستخدام بيانات المكتبة والمقابلة. ثم في تحليل البيانات القيام به من خلال مراحل الفحص من التحرير، والتحويل، وتصنيف، أناليزينغ، الختامية.

قرار المحكمة الدينية في بليتار عدد القضايا ٣٣٣٣ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PA.BL يتماشى مع المادة ١٣٢٠ والمادة ١٣١٣ من القانون المدني المتعلقة بالأدلة في شكل شهود واتفاقات تعاقدية، وشروط الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه. وكان قرار محكمة بليتار الدينية رقم القضية ٣٣٣٣ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PA.BL وفقا للمادة ٢٦ والمادة ٢ من تجميع الشريعة الاقتصادية فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية للاتفاق.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah sengketa Ekonomi Syariah merupakan salah satu kasus yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat karena saat ini mulai banyak tumbuh segala usaha yang berlabel syariah dimulai dari Asuransi Syariah, Bank Syariah, Laundry Syariah, Pegadaian syariah dan masih banyak lagi. Mulai bermunculan kegiatan badan usaha yang berlabel Syariah, maka dari itu penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh para lembaga yang benar-benar bisa dan paham masalah syariat Islam.

Banyaknya kegiatan masyarakat dan badan usaha yang berlabel syariah maka tidak dapat dipungkiri akan timbul sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebaliknya, konflik akan berubah menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan maupun kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Yang menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur litigasi, yakni penyelesaian sengketa

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 3

(perkara) melalui proses peradilan resmi (*ordinary court*) di pengadilan.<sup>3</sup> Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan Agama yang merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang harus diselesaikan di pengadilan agama bilamana ada perkara sengketa ekonomi syariah. Kurang lebih 10 tahun sudah diundangkan menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, namun kenyataannya belum banyak perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk atau dijumpai di beberapa Peradilan Agama di Indonesia. Seperti yang penulis jumpai di Pengadilan Agama Blitar kelas 1A yang merupakan pengadilan satu-satunya di Kota Blitar. Di Pengadilan Agama Blitar ini masih banyak perkara waris, cerai, permohonan dispensasi kawin.

Minimnya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Blitar dimungkinkan ada beberapa factor yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa dimungkinkan karena dari masyarakat sendiri yang memang belum ada konflik seputar kegiatan ekonomi syariah atau memang dari masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan Pengadilan Agama yang sebenarnya sekarang sudah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 78

<sup>4</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 199

Pengadilan Agama Blitar merupakan satu-satunya Pengadilan Agama yang ada di Blitar yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 42 Blitar. Meskipun kewenangan sengketa ekonomi syariah sudah 10 tahun diundangkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, namun perkara ekonomi syariah belum banyak dijumpai di pengadilan Agama. Perkara yang masuk di pengadilan Agama masih banyak didominasi oleh perkara cerai, waris, permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Blitar pernah menangani satu perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu perkara sengketa ekonomi syariah putusan Nomor 3333/ Pdt. G/ 2014/ PA. BL. sengketa tentang dana talangan haji antara Koordinator PT. BFN sebagai PENGGUGAT I melawan PT. BANK MS cabang Blitar sebagai TERGUGAT I PT. BANK MS pusat sebagai TERGUGAT II dimana pihak PT. BFN mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Blitar yaitu gugatan pertama bahwa pihak BANK MS Blitar harus mengganti dana talangan haji sebesar Rp 25.000.000 x 450 jamaah haji kepada pihak PT BFN namun pihak BANK MS cabang Blitar tidak membayar dana talangan haji tersebut . Dalam sengketa talangan haji ini hakim telah memutuskan “DITOLAK” ddengan putusan Nomer 3333/ Pdt. G/ 2014/ PA. BL. Untuk mengetahui bagaimana putusan dengan nomer perkara 3333/ Pdt. G/ 2014/ PA. BL di tolak oleh Pengadilan Agama Blitar maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai ” Analisis Putusan Pengadilan Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/Pa.BI Tentang Sengketa Talangan Haji ( Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata Dan KHES”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KUH Perdata ?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KHES ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KUH Perdata ?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektif KHES ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang hukum dan ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara ekonomi syariah.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A penelitian adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu ? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>5</sup>

Pengetahuan yang benar tersebut, dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu. Karena penelitian tidak akan dapat dilaksanakan kalau tidak diawali dengan ketidaktahuan. Dengan ketidaktahuan seseorang terhadap sesuatu, ia akan bertanya dan setiap pertanyaan akan memerlukan jawaban. Untuk

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1

menjawab suatu pertanyaan, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan. Apabila jawaban pertanyaan itu belum didapat, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

#### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitiannya berfokus pada norma hukum KUHPerdara dan KHES yang mengatur tentang talangan haji di Pengadilan Agama Blitar.

Selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pentingnya dalam ide ini bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian langsung dalam suatu keadaan alamiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 43

<sup>7</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 25-26

## b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang yang dicari jawabannya.<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (case ap proach). Pendekatan Kasus (case ap proach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang bgerkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>9</sup>

## c) Jenis Data

Dalam penelitian Normatif ini jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam
  - b. Pasal 1320 KUH Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder :

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rieneka Cipta, 2002),h. 23

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta : Kencana, 2010 ),h. 134

Bahan data skunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya,<sup>10</sup> seperti study kepustakaan berupa karya ilmiah, buku-buku, salinan putusan perkara dan lain-lain yang terkait materi penelitian.

#### **d) Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>11</sup> Dimana cara pengumpulan data seperti ini untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui Dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca berkas Putusan terkait sengketa Ekonomi Syariah, catatan-catatan yang di dapatkan di Pengadilan Agama Blitar, dan mengumpulkan Foto-foto sebagai bukti bahwa penulis benar adanya telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>10</sup> Anwar Syaifuddin, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.4

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). H. 274

## 2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>12</sup> Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi dilokasi penelitian. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan accidentyl). Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan para hakim yang berada di Pengadilan Agama Blitar.

### e) Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang digunakan peneliti setelah data diperoleh ialah sebagai berikut:

1. Editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat

---

<sup>12</sup> Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006). h. 270

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2008). H. 231

dipersiapkan untuk proses berikutnya.<sup>14</sup> Data yang diteliti disini bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-datanya tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan masalah yang diteliti.

2. Ferifying atau pengecekan ulang yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah didapat dari lapangan agar diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.<sup>15</sup>
3. Classifying yaitu mengklasifikasikan data data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Pada tahap ini bertujuan untuk data yang diperoleh dengan permasalahan dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
4. Analizing yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.
5. Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

---

<sup>14</sup> Koentjayaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), h. 270

<sup>15</sup> Nana kesuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Garapindo Persada, h.22

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Mufliha Wijayati, Fakultas Syariah STAIN Metro Lampung, dengan judul *“Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi atas Efektifitas UU No. 3 tahun 2006 di Kota Metro)”*<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan pada tataran legal-substance dan legal-struktur Pengadilan Agama Kota Metro telah menunjukkan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Yang menjadi persoalan adalah budaya hukum masyarakat yang cenderung menghindari persinggungan dengan hukum dan pengadilan. Sehingga sengketa ekonomi syariah yang terjadi di BMT, BPRS, dan Bank Syariah cenderung diselesaikan di luar pengadilan/non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dipilih dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara, faktor ekonomi, dan faktor menjaga hubungan baik.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Listyo Budi Santoso, Progam Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul *” Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*

<sup>16</sup> Muflihah Wijayanti, <https://media.neliti.com/media/publications/41826-ID-peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah-studi-atas-efektifitas-uu-no-3-tahu.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

(*Berdasarkan UU No. 03 tahun 2006*)”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan prosedur dan teknik penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dengan 2 cara yaitu : Penyelesaian dengan cara perdamaian dan dengan cara litigasi atau bisa disebut dengan jalan persidangan di pengadilan.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Diana Rahmi, Fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Antasari, dengan judul ” *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah*”<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini menggambarkan tatanan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah melingkupi semua sengketa ekonomi syariah bidang Hukum Perdata dengan Subyek hukum Islam dan non Islam, namun tidak melingkupi klausul yang memperjanjikan Penyelesaian sengketa selain PA (sesuai isi akad) dan juga tidak melingkupi hal-hal terkait putusan arbitrase Syariah.

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Institusi	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mufliha Wijayati, <i>Peradilan Agama</i>	Fakultas Syariah STAIN Metro	Empiris (lapangan)	1. Membahas mengenai kesiapan suatu	1. Lokasi study kasus penelitian yang

<sup>17</sup> Listyo Budi Santoso, [http://eprints.undip.ac.id/24437/1/LISTYO\\_BUDI\\_SANTOSO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24437/1/LISTYO_BUDI_SANTOSO.pdf), diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>18</sup> Diana Rahmi, <http://syariah.iain-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/4.Diana-Rahmi-Ruang-Lingkup-Kewenangan-PA.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

	<i>dan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi atas Efektifitas UU No. 3 tahun 2006 di Kota Metro)</i>	Lampung		lembaga pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah	berbeda 2. Membahas efektifitas UU Nomer 3 tahun 2006
2	Listyo Budi Santoso, <i>Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan UU No. 03 tahun 2006)</i>	Progam Studi Magister Kenotaria tan, Universitas Diponegoro Semarang	Normatif	1.Membahas sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006	1.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Yuridis empiris.
3	Diana Rahmi, dengan judul” <i>Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam</i>	Fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Antasari	Normatif	1.Membahas sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.	1.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah yuridis empiris. 2. penelitian ini

	<i>Menangani Sengketa Ekonomi Syariah”</i>				juga lebih membahas ruang lingkup kewenangan PA tersebut dalam menangani Sengketa ekonomi syariah.
--	--	--	--	--	--

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah mencakup 5 bab sebagai berikut :

#### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah dilapangan dan yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta penelitian terdahulu.

#### Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas dan menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi teori-teori atau paparannya yang akan menjadi alat analisis penelitian.

### Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti pada analisis data dengan menghubungkan hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

### Bab IV : Penutup

Dalam bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Penyelesaian Sengketa

###### a) Definisi

Penyelesaian sengketa adalah suatu yang urgen dalam masyarakat mencari metode alternative untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Banyak energy dan inovasi yang berasal dari para non-ahli hukum mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*Dispute-Resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa baik formal maupun informal ini dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul.<sup>19</sup>

###### b) Macam-macam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

###### 1. Litigasi (*Litigation*)

Litigasi merupakan suatu proses gugatan atas suatu konflik diritualisasikan yang menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi paa lawyer, dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 17

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social. Sebagai suatu ketentuan umum, sebagai suatu proses gugatan , litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standart bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

Namun litigasi juga mempunyai kekurangan. Litigasi itu memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan, dan beberapa kemungkinan alternative penyelesaian. Proses-proses litigasi masyarakat pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.<sup>20</sup>

Pihak yang berperkara sering sekali dapat membuat litigasi berjalan semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi lebih mahal. Tujuan yang paling utama dari upaya tersebut adalah memaksa pihak yang tidak

---

<sup>20</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004),h. 25

memiliki sumber daya yang sama, untuk menyerah dengan menyelesaikan menurut syarat-syarat yang menguntungkan pihak lain.<sup>21</sup>

## 2. Non Litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa secara alternatif sebagai berikut :

### a) Arbitrase

Didalam Undang-undang Nomer 30 Tahun 1999 pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengertian ini menjadi lebih konkrit dimana hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan diputus oleh lembaga arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>22</sup>

Arbitrase juga melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakanya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitannya ini dibandingkan dengan

---

<sup>21</sup>Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 19

<sup>22</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 20

adjudikasi public, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersangkutan.

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan system pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan, dengan demikian dapat menjamin baik kenetralan maupun keahlian, yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut, dan sifat arbitrase demikian melindungi para pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hkum substantif dari yuridiksi tertentu. Kerahasiaan dari arbitrase membantu melindungi para pihak dari penyikapan kepada umum yang merugikan mengenai sengketa mereka atau pengungkapan informasi dalam proses adjudikasi.

Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di antaranya adalah :

- a. Bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak yang harus dijalani. Hakim dalam hal ini arbitrator tidak pula terkait dengan aturan-aturan proses berperkara. Serta para pihak yang menentukan tempat sekaligus hukum atau bahasa yang dipakai.<sup>23</sup>
- b. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan.

Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik para pihak tetap terlindungi.

---

<sup>23</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesain Sengketa*, (Bandung : Genta Publishing, 2011), h. 41

Sementara bagi perusahaan, mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi-informasi dagang mereka.

- c. Para pihak yang bersangkutan dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan proposionalisme di bidangnya masing-masing.

Meski arbitrase menyanggah berbagai keuntungan seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun di dalam praktek, ternyata arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain :

- a. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.<sup>24</sup>
- b. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterkaitan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (*conflicting decisions*).
- c. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitive terhadap semua sengketa hukum.

#### b) Negoisasi

---

<sup>24</sup>Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Genta Publishing, 2011), h. 43

Negoisasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap orang melakukan negoisasi dalam kehidupan sehari-hari seperti mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negoisasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.<sup>25</sup>

Negoisasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).<sup>26</sup>

#### a. Teknik Negoisasi

Secara umum terdapat beberapa teknik negoisasi yang dikenal dapat dibagi dalam :

1. Teknik negoisasi kompetitif
2. Teknik negoisasi kooperatif
3. Teknik negoisasi lunak
4. Teknik negoisasi keras
5. Teknik negoisasi interest based

#### a. Teknik negoisasi kompetitif

Teknik negoisasi kompetitif diistilahkan sebagai negoisasi bersifat alot, dimana unsure-unsur menjadi cirri negoisator kompetitif adalah sebagai berikut :

<sup>25</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 45

<sup>26</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004),h. 49

1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negoisasi.
2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negoisasi dilangsungkan
3. Konsensi diberikan sangat langka/jarang atau terbatas.
4. Secara psikologis, perunding menggunakan teknik ini menganggap perundingan lain sebagai musuh atau lawan.
5. Menggunakan cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan ini biasanya diterapkan karena negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat pada dirinya.

b. Teknik negoisasi kooperatif

Teknik negoisasi kooperatif sebagai kebalikan dari teknik kompetitif, yang menganggap pihak negoisator lawan bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra kerja mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersma, kerjasama. Hal yang dituju oleh seorang negoisator penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif, dan atas fakta hukum yang jelas.<sup>27</sup>

c. Teknik negoisasi lunak dan keras

Teknik negoisasi lunak menempatkan akan pentingnya hubungan baik antar para pihak. Teknik ini menekankan pada corak negoisasi mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola “menang-kalah”.

---

<sup>27</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 46

Penggunaan teknik ini mengandung risiko manakala perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras.

Perundingan keras dalam menghadapi perundingan-perundingan lunak sangat bersifat dominan. Perundingan keras di satu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perundingan lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi, dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Apabila keadaan demikian, proses negoisasi akan menguntungkan pihak perundingan yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang-kalah.

d. Teknik negoisasi *interest based*

Sebagai tanggapan atas kategori keras lunak, Harvard Project mengembangkan teknik yang disebut *interest based negotiation* atau *principled negotiation*. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan salah satu dari teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*) dalam negoisasi, terlebih apabila perunding keras akan bertemu dengan sesama perunding yang juga bersifat keras sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai pecundang (*loser*).

Potensi risiko lain adalah kesepakatan yang dicapai (bila ada) bersifat semu, sehingga sangat mungkin salah satu pihak dikemudian hari menyadari akan ketidakwajaran dalam proses negoisasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Teknik negosiasi *interest based* memiliki 4 komponen dasar, yaitu *people* (orang), *interest* (kepentingan), *option/solution* dan *objective criteria*. Keempat komponen diistilahkan dengan PIOC. Yang diuraikan sebagai berikut.

1. Komponen orang, dibagi : (1) pisahkan antar orang dengan masalah; (2) konsentrasi serangan pada masalah bukan orangnya; (3) para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja.
2. Komponen interest memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi.
3. Komponen option bermaksud: (1) memperbesar bagian sebelum dibagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan/solusi yang mencerminkan kepentingan bersama: (2) jangan terpaku pada satu jawaban: (3) hindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka adalah urusan mereka.
4. Komponen criteria: (1) menyepakati criteria, standart objektif dan independen bagi pemecahan masalah: (2) bernilai pasar (market value): (3) precedent: (4) scientific judgement: (5) standart profesi: (6) berstandart pada hukum: (7) kebiasaan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

### c) Mediasi

#### a. Pengertian

---

<sup>28</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004),h. 52

Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan yang melibatkan pihak ketiga, atau yang dikenal dengan mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa, yang mana mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak ketiga merupakan pihak yang bersifat netral, namun berperan serta secara aktif sebagai perantara suatu penyelesaian sengketa antara para pihak. Tugas utama seorang mediator adalah untuk membantu para pihak mengadakan pembicaraan, bukan sebagai pembuat keputusan.

Dalam kepustakaan, setidaknya ditemukan 10(sepuluh) definisi tentang mediasi yang dirumuskan para penulis. **Nolan Haley** mendefinisikan mediasi sebagai berikut.<sup>30</sup>

*“ A short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement”.*

**Kovach** mendefinisikan sebagai :

*“ facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”.*

---

<sup>29</sup>Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesain Sengketa*, (Bandung : Genta Publishing, 2011), h. 115

<sup>30</sup>Nollan Halley dan *M. Jaqueline*, *Alternative Dispute Resolution* (St. Paul: West Publishing Co., USA.1992), h. 56

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsure-unsur sebagai berikut.


- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

b. Peran dan Fungsi Mediator

Peran yang kuat oleh mediator bila dalam perundingan mengerjakan/melakukan hal-hal diantaranya :

- a) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
- b) Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak.
- c) Membantu para pihak agar menyadari, bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tapi diselesaikan.
- d) Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah.
- e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah itu.

Fungsi dari mediator adalah sebagai berikut :

- 
- a) Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b) Sebagai “pendidik” berarti seorang berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- c) Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- d) Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e) Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari, bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersifat emosional, maka mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak untuk menampung berbagai usulan.
- f) Sebagai “agen realita”, berarti mediator harus berusaha member pengertian secara terang kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dicapai melalui perundingan.

- g) Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.<sup>31</sup>

## 2. Kewenangan lembaga Peradilan Agama

### a) Devinisi

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.<sup>32</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 55

<sup>32</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),h.193

<sup>33</sup> Boy, <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Peradilan disyariatkan di dalam Al Quran dan hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surah al-Maidah ayat 49:

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*

Pengadilan Agama merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Peradilan Agama mempunyai dua wewenang (kompetensi absolut dan kompetensi relatif). Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan atau kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif pengadilan agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada daerah atau

wilayahnya. Jika hal itu dilanggar, maka memberikan peluang kepada pihak lawan untuk mengadakan eksepsi, jika eksepsinya dikabulkan maka gugatannya tidak dapat diterima/NO( *Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sedangkan kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No. 7 1989 tentang peradilan Agama yang kemudian telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang<sup>34</sup>: (1) Perkawinan, (2)Kewarisan, (3)Wasiat, (4)Hibah, (5)Wakaf, (6)Zakat, (7)Infaq, (8)Sedekah, (9)Ekonomi syariah.

Di dalam penjelasan ayat 49 tersebut yang di maksud Persoalan ekonomi syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah” perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah,”antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah
2. Asuransi syari'ah;
3. Reasuransi syari'ah;
4. Reksadana syari'ah;
5. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;

<sup>34</sup> Chatib Rasyid dan Syarifudin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII PressYogyakarta, 2009), Cet. Ke-1, h. 4-5.

9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
11. Bisnis syari'ah.

Dalam pasal 50 adalah menjelaskan bahwa,

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Semakin kekompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam mengakibatkan kebutuhan akan peraturan baru sebagai dominan, sehingga pada masa ini kewenangan Peradilan Agama tertuang dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 yang berbunyi: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarah di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Waqaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah dan ; i. Ekonomi syariah<sup>35</sup>.

#### b) Kewenangan Relatif Peradilan Agama

---

<sup>35</sup> Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Repeublik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Derokrat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 20.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Sapaken satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Dalam ranangka menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relative pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.bg. jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>36</sup> Penentuan kompetensi relative ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>37</sup> bahwa factor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relative masing-masing Pengadilan pada setiap lingkungan

---

<sup>36</sup> M. fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 33

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993), h. 213

pengadilan adalah factor wilayah hukum. Dapat dilihat di kompetensi relative lingkungan Peradilan Agama. Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 “tempat kedudukan” Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.

c) Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolute) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu menurut Bustanul Arifin,<sup>38</sup> Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa Negara lain.

---

<sup>38</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.<sup>39</sup>

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa: (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; (2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya adalah pada bidang-bidang sebagai berikut:

Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: MA-RI, Badilag, 2011, Edisi Revisi, h. 67

1. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan selain orang Islam maka menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang Islam dan selain orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”
2. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam maka Peradilan Agama dapat memutus bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Dalam perundang undangan bahwasannya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **3. Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Hukum Menyelesaikan**

#### **Sengketa Ekonomi Syari’ah**

Ada dua yang dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syari’ah yaitu :

#### **a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)**

Yang berlaku di Pengadilan Agama dan lingkungan Peradilan Umum untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah salah satunya adalah hukum acara. Ketentuan ini sudah sesuai dengan pasal 54 Undang-undang nomer 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomer 3 tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura.

Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang nomer 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomer 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Disamping dua peraturan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, diberlakukan juga

Bugerlijkr Wetboek Voor Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Juga diberlakukan Wetboek Van Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 nomer 23, khususnya dalam pasal 7, 8,9,22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275.

Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam Faillissement Verordering (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 nomer 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

#### b. Sumber Hukum Materiil

Pada sumber materiil ini banyak digunakan para hakim mengambil sebuah putusan dalam rangka mengadili perkara. Maka dari itu hakim mencari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.<sup>40</sup>

Sumber-sumber hukum yang sah dan telah diakui secara umum, khususnya pada bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.<sup>41</sup> Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syari'ah setelah Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999). H. 167

<sup>41</sup> Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta : Suara Uldilaq, 2006), h. 95

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006. Maka dari itu hakim di Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam proses memutuskan suatu perkara ekonomi syariah.

### 2. Fakta-fakta dewan syari'ah Nasional (DSN)

Dewan syari'ah nasional (DSN) yang berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

### 3. Aqad Perjanjian (Kontrak)

Menurut pendapat Taufiq,<sup>42</sup> dalam mengadili suatu perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan perlengkapan saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu aqad sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas kesamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azaas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, seperti mengandung unsure riba dengan segala bentuknya, ada unsure gharah atau tipu daya, unsure maisir atau spekulatif dan unsure dhulm atau ketidakadilan.

---

<sup>42</sup> Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syariah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006, h. 6-7

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan islam, karena dalam suatu aqad perjanjian islam tidak kenal adanya bentuk bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*) maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain.

Penetapan *wanprestasi* jug bisa berbentuk suatu putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum islam yang berlaku. Sehubungan dengan hal yang telah dipaparkan diatas, bagi pihak yang *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukura yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan serta tidak mengandung *unsure ribawi*.

Menurut Kansil,<sup>43</sup> perbuatan yang melawan hukum diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak erbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

#### 4. Fiqh dan Ushul Fiqih

Fiqh adalah merupakan suatu sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

---

<sup>43</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 254

## 5. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak ada tiga syariat yaitu :<sup>44</sup>

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.
- b. Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat
- c. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili suatu perkara ekonomi syariah.

## 6. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar hukum dalam mengadili sebuah perkara ekonomi syari'ah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam artian putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syari'ah.

Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 99

“eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), h. 10-11

## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 1. Sejarah singkat pengadilan agama Blitar

Pengadilan agama Blitar berada di jalan Imam Bonjol 42 Kota Blitar dengan nomor telepon atau feximele 0342.801296. Dengan wilayah hukum kabupaten Blitar antara 112° 25' – 112° 20' Bujur Timur dan 7° 58' - 7° 09' lintang selatan, pengadilan agama Blitar wilayah hukum meliputi wilayah kota Blitar dan kabupaten Blitar yaitu 3 kecamatan 20 Kelurahan untuk kota Blitar dan 22 kecamatan 48 kelurahan.

Pengadilan Agama Blitar berdiri ketika penganut agama islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlu hilli wal' aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara'" atau "Qadhi Syara'", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara' dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC .

Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode ) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 No 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 No. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas 6 wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 No 22 jo kemudian stbl. 1835 No.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 No.22 jo. Stbl 1835 No.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun

1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang, sedangkan kantor lama di kampung Kauman dijadikan tempat penyimpanan arsip. Bekas kantor lama ini sekarang sudah tidak tercatat sebagai asset Pemda Kota Blitar.

## 2. Visi dan Misi

Rencana strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 sampai dengan 5 tahun (2010 sd 2014) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategi mengandung visi misi tujuan sasaran masa depan. Mengingat rencana strategi merupakan suatu proses sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai maka untuk mencapai hal tersebut perlu dirumuskan visi dan misi.

### a. Visi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai sebuah gambaran yang menantang proyeksi masa depan yang berisikan cita dan citra maka dengan mengacu visi mahkamah agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman dinegara Indonesia, maka visi pengadilan agama Blitar yaitu **“Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”** (Dengan **“Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”** (Dengan terselenggaranya

**proses peradilan yang transparan, bersih, dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat).**

**b. Misi Pengadilan Agama Blitar**

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka pengadilan agama Blitar menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

**c. Tujuan Pengadilan Agama Blitar**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas dengan tetap mengacu pada cetak biru dan reformasi birokrasi pada mahkamah agung maka Pengadilan Agama Blitar menetapkan 8 (delapan) aspek tujuan selama tahun 2014 yang antara lain :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, tranfaran dan akuntabel
- 2) Meningkatkan administrasi perkara yang akuntabel
- 3) Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
- 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien
- 6) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- 7) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

- 8) Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan berintegrasi tinggi


### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Namun sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, belum ada ketentuan lebih lanjut dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Blitar masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) dterangkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang jurusita".

Dalam ketentuan pasal 44 disebutkan bahwa ”Panitera pengadilan merangkap Sekretaris pengadilan”.

Berdasarkan hal tersebut, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar adalah sebagaimana terlampir.



## PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Blitar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh serta ekonomi syari'ah, sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

b. Fungsi

Untuk melakukan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara dan administrasi Umum dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nesehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian perkara Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perkara, serta menerima pengaduan – pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan perkara
- 6) Melaksanakan tugas – tugas lainnya seperti melakukan penyuluhan Hukum, Pengambilan sumpah ru'yatul Hilal, memberikan pertimbangan

hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap Advokat penasehat Hukum dan lain sebagainya.

- 7) Menyediakan Information Desk, sebagai tempat untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan sebagai sarannya telah disediakan media berupa komputer dan TV Plasma, yang memuat informasi aktual berupa profil organisasi, informasi perkara, jadwal sidang dan sebagainya.

**a. Ketua Pengadilan Agama Blitar**

Ketua Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut antara lain :

- (1) Melakukan koordinasi antar sesama Instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain, serta dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- (2) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.
- (3) Menindak lanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI, BPKP atau Instansi lain yang berwenang.
- (4) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
- (5) Memerintahkan pimpinan seta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar**

Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Membantu Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan dan operasionalnya.
- (2) Membantu Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam hal pengawasan umum terhadap Hakim Anggota pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam maupun di luar persidangan.
- (3) Mewakili Ketua Pengadilan Agama Blitar apabila berhalangan :
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Blitar yang didelegasikan.
  - b. Wewenangnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama yaitu memberikan rekomendasi kepada ketua Pengadilan Agama Blitar dalam hal memberikan penghargaan dalam melaksanakan tugasnya berupa promosi jabatan, kepangkatan dan lainnya.
  - c. Melakukan tugas-tugas Insidentil yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama.

**c. Hakim Pengadilan Agama Blitar**

Hakim Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- (1) Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Menetapkan hari sidang berikutnya.
- (3) Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara sidang berikutnya.

- (4) Menyiapkan naskah putusan/penetapan.
- (5) Membuat Instrumen yang berkaitan dengan keuangan dan register perkara.

**d. Panitera/Sekretaris**

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- (2) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan.
- (3) Penanggung jawab kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- (4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
- (5) Mengarahkan, mengawasi, pelaksanaan tugas-tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

**e. Wakil Panitera**

Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan dibidang Kepaniteraan dan Pengorganisasian.
- (2) Memberi pelayanan perkara tentang upaya Hukum Banding Kasasi dan peninjauan kembali, sita jaminan dan eksekusi serta P3HP.
- (3) Melaksanakan tugas Panitera/Sekretaris apabila berhalangan.
- (4) Mengawasi administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara, yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara.

- (5) Menyiapkan arsip berkas perkara pada Panitera Muda Hukum.

**f. Panitera Muda Permohonan**

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain:

- (1) Menerima berkas perkara baru serta kelengkapan untuk disampaikan secara bertingkat kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Membantu kepada pencari keadilan dalam konsultasi tatacara pembuatan permohonan.
- (3) Membantu wakil Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara.
- (4) Bertanggung jawab bersama Panitera Muda gugatan dan Panitera Muda Hukum tentang ketepatan dan kebenaran penyusunan laporan perkara.
- (5) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan penerimaan dan penyelesaian perkara permohonan untuk dimasukkan dalam data laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan, dan tahunan.

**g. Panitera Muda Gugatan**

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Membantu membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan di bidang kepaniteraan dan pengorganisasian.
- (2) Membagi tugas kepada bawahan kepaniteraan gugatan serta memberikan bimbingan secukupnya tentang hal tersebut.
- (3) Memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dalam hal tata cara pembuatan surat gugatan.

- (4) Menyerahkan dan meneliti berkas perkara yang telah diminutasi kemudian diserahkan kepada Meja III.
- (5) Bertanggung jawab bersama Panitera Muda Permohonan, **dan** Panitera Muda Hukum tentang ketepatan dan kebenaran penyusunan laporan perkara.

#### **h. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Membantu membuat program kerja dan rencana kinerja tahunan di bidang kepaniteraan dan pengorganisasian.
- (2) Membagi dan mengawasi serta memberikan bimbingan kepada bawahan.
- (3) Bertanggung jawab terhadap laporan bulanan, triwulan, 6 bulan serta tahunan.
- (4) Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti untuk didata dan dimasukkan dalam box arsip perkara.
- (5) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.

#### **i. Wakil Sekretaris**

Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Bertanggung jawab atas kelancaran tugas Kesekretariatan.

- (2) Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan setiap tahun.
- (4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- (5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan rapat dinas dengan atasan..

**j. Kepala Sub Bagian Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Kepegawaian.
- (2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Kepegawaian.
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- (4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- (5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan rapat dinas dengan atasan.

**k. Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- (2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang keuangan.
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- (4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

- (5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengadakan koordinasi dengan bendahara.

#### **l. Kepala Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian umum.
- (2) Menyiapkan rumusan kebijaksanaan kepada pimpinan dibidang bagian umum.
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- (4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- (5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris.

#### **m. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya persidangan.
- (2) Membantu Hakim dalam membuat PHS, sita jaminan, berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan dan penetapan sidang.
- (3) Melaporkan setiap hari sidang berjalan kepada Panitera Gugatan/permohonan atau staf tentang tundaan sidang alasan tundaan sidang, serta amar putusan.
- (4) Melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya perkara dalam proses tersebut setiap hari sidang berjalan.

- (5) Menyerahkan berkas perkara kepada petugas Meja II apabila telah selesai diminutasi.

**n. Jurusita/Jurusita Pengganti**

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, antara lain :

- (1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Blitar, Majelis Hakim dan Panitera.
- (2) Menyampaikan panggilan-panggilan dan pengumuman serta teguran, memberitahukan putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua/Panitera apabila berhalangan yang salinanya disampaikan kepada para pihak serta kepada kepentingan pihak lain seperti BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

**A. Jumlah Hakim, Panitera, Juru Sita, Karyawan Administrasi**

- a) Hakim: 14 orang
- b) Panitera: 1 orang  
Panitera Muda Permohonan: 1 orang  
Panitera Muda Gugatan: 1 orang  
Panitera Muda Hukum: 1 orang  
Panitera Pengganti: 8 orang
- c) Juru Sita: 4 orang
- d) Karyawan Administrasi: 4 orang

#### 4. Fasilitas Pengadilan Agama Blitar

Tabel 2.3

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai	Keterangan
	<b>TANAH</b>		1,211	1.210.713.000	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M <sup>2</sup>	265	242.475.000	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M <sup>2</sup>	946	968.238.000	Baik
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		440	1.220.535.078	
3	Station Wagon	Unit	1	62.500.000	Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	Unit	2	334.308.028	Baik
5	Sepeda Motor	Unit	9	91.867.000	Baik
6	Global Positioning System	Buah	1	2.658.000	Baik
7	Lemari Besi/ Metal	Buah	1	300.000	Baik
8	Lemari Kayu	Buah	14	5.459.000	Baik
9	Rak besi	Buah	34	5.508.000	Baik
10	Rak kayu	Buah	16	2.850.000	Baik
11	Filing Cabinet Besi	Buah	7	1.353.000	Baik
12	Brankas	Buah	4	32.560.000	Baik
13	Papan Visual/ papan Nama	Buah	6	1.500.000	Baik
14	Mesin Absensi	Buah	2	15.400.000	Baik
15	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	50.000	Baik
16	Meja Kerja Besi/ Metal	Buah	1	4.100.000	Baik

17	Meja Kerja Kayu	Buah	41	14.263.000	Baik
18	Kursi Besi/ Metal	Buah	109	69.607.000	Baik
19	Kursi Kayu	Buah	22	370.000	Baik
20	Sice	Buah	21	10.928.000	Baik
21	Meja Rapat	Buah	1	200.000	Baik
22	Meja Komputer	Buah	14	3.502.125	Baik
23	Meja Ketik	Buah	1	500.000	Baik
24	Meja Telepon	Buah	4	800.000	Baik
25	Meja Resepsionis	Buah	1	600.000	Baik
26	Partisi	Buah	2	688.000	Baik
27	Jam Elektronik	Buah	6	225.000	Baik
28	Lemari es	Buah	1	1.225.000	Baik
29	AC Split	Buah	19	88.051.000	Baik
30	Kipas Angin	Buah	13	2.495.000	Baik
31	Televisi	Buah	5	62.940.000	Baik
32	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	332.000	Baik
33	Amplifier	Buah	3	450.000	Baik
34	Loudspeaker	Buah	1	20.000	Baik
35	Sound System	Buah	1	3.313.000	Baik
36	Alat Hiasan	Buah	1	50.000	Baik
37	Lambang Garuda Pancasila	Buah	4	240.000	Baik
38	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	Buah	4	100.000	Baik
39	Tiang Bendera	Buah	5	200.000	Baik
40	Palu Sidang	Buah	3	182.000	Baik
41	Handy Cam	Buah	2	9.900.000	Baik

42	Karpet	Buah	4	615.000	Baik
43	Gordyn/ Kray	Buah	3	396.000	Baik
44	Power Supply (Peralatan Studio Video dan Film)	Buah	1	79.000	Baik
45	Pesawat Telephone	Buah	6	250.000	Baik
46	Facsimile	Buah	1	450.000	Baik
47	Unit Tranceiver HF Portable	Buah	1	144.000	Baik
48	Wireless Amplifier	Buah	1	3.267.000	Baik
49	Proyektor Romad Compleat	Buah	2	16.280.000	Baik
50	Viewer (Alat Laboratorium Immunologi )	Buah	1	19.400.000	Baik
51	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	3.350.000	Baik
52	Kamera Digital	Buah	1	5.242.600	Baik
53	P.C Unit	Buah	31	192.770.850	Baik
54	Lap Top	Buah	7	94.893.700	Baik
55	Note Book	Buah	1	13.000.000	Baik
56	CPU (Peralatan mainframe)	Buah	1	3.400.000	Baik
57	Monitor	Buah	1	1.160.000	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	11.063.000	Baik
59	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	1	7.155.500	Baik
60	Peralatan Jaringan	Buah	1	12.314.500	Baik

	Lainnya				
61	Alat Tenis Meja	Buah	1	150.000	Baik
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		3	3.395.548.910	
62	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3.350.756.910	Baik
63	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	41.328.000	Baik
64	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	3.500.000	Baik

**5. Statistik data perkara di Pengadilan Agama Blitar**


Tabel 2.4

**Keadaan Perkara Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017 dan Lima Tahun Terakhir**




Tabel 2.5


**Keadaan Perkara Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017 dan Lima Tahun Terakhir**



Tabel 2.6



Tabel 2.7




Tabel 2.8

A. PERKAWINAN	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Izin poligami	5	3	10	1	3
Pencegahan Perkawinan	-	-	3	-	-
Penolakan perkawinan oleh PPN	-	-	1	-	-
Pembatalan perkawinan	5	1	2	-	1
Atas kewajiban suami istri	-	-	-	-	-
Cerai Talak	1255	1285	1369	1334	1263
Cerai Gugat	2511	2621	2817	2851	2888

Harta bersama	1	8	2	1	3
Penguasaan anak	3	1	1	5	2
Nafkah anak oleh ibu karna ayah tidak mampu	-	1	-	-	-
Hak hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-
Pengesahan Anak	-	26	11	9	5
Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	-	-
Perwalian	8	19	17	25	9
Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	-	-
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh hakim	-	1	-	-	-
Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-
Asal usul anak	1	2	1	7	-
Pembatalan kawin campur	-	-	-	-	-
Isbat nikah	39	14	15	28	31
Izin kawin	-	22	1	-	-
Dispensasi kawin	301	251	252	204	145
Wali adhol	38	34	19	33	32

Tabel 2.9



## **B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Tentang Sengketa Talangan Haji Perspektif KUH Perdata**

Putusan perkara ekonomi syariah ini dipengadilan agama Blitar tidaklah mudah bagi hakim. Banyak pertimbangan dan pendapat masing-masing para hakim yang nanti ahirnya akan menjadi suatu putusan di ruang sidang pengadilan agama dengan sengketa ekonomi syariah nomer perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan para hakim di pengadilan agama blitar mengenai putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji perspektig KUH Perdata.

Menurut Bapak Marwan selaku hakim di pengadilan agama Blitar mengenai putusan hakim Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sengketa talangan haji adalah :

*“ Yang pasti ya pertimbangan para majlis hakim harus tau benar adanya bukti dari penggugat maupun tergugat sehingga tidak akan menyebabkan putusnya nanti berat disebelah pihak saja. Kalau masalah menolak perkara sengketa ekonomi syariah ini tentunya sudah banyak pertimbangan dari para majlis hakim mbak”.*<sup>46</sup>

Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tau bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusnya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak. Maka disini para majlis hakim tentunya juga mengetahui landasan dasar memutus perkara dan pertimbangan hukum bagi tergugat dan penggugat.

Menurut Bapak Achmad Suyuti selaku hakim di pengadilan agama Blitar mengenai putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sengketa talangan haji adalah :

---

<sup>46</sup> Marwan, *Wawancara*, 8 November 2017

*“Berkaitan dengan masalah formil kalau putusan positif itu kalau tidak ditolak ya dikabulkan, kalau berkaitan dengan putusan yang ditolak intinya putusan itu tidak terbukti. Tidak terbuhtinya itu bukan secara formil tapi secara matriel kalau secara formil kan berkaitan dengan proses ya mbak seperti kewenangan memeriksa secara absolute dan relative seperti tempat tinggal para pihak. Kalau perkara ini di tolak maka perkara ini positif dan tidak terbukti yang berarti pihak penggugat tidak bisa membuktikan secara matreuil. Kalau perkara ini ditolak pasti masalahnya ada di pembuktian, pikiran kita harus di kavling jangan bicara lagi masalah formil kalau judulnya menolak berarti ini masalah matriel kalau ini masalah matriel kok ditolak berarti masalah pembuktian gitu aja kerangkanya seperti itu makanya harus tau nilai kekuatan pembuktian”.*

Dari penjelasan Bapak hakim Suyuti diatas bahwasannya perkara sengketa ekonomi syariah ini ditolak karena tidak terbukti secara matriel yang berarti penggugat tidak bisa membuktikan atau memberikan bukti yang benar di waktu persidangan berlangsung. Para majlis hakim yang memutus perkara ini dengan putusan ditolak pastinya telah mengetahui banyak adanya nilai kekuatan pembuktian yang dijadikan tolak ukur dalam memutus perkara tersebut.

Menurut Bapak Maksum, selaku hakim di pengadilan agama Blitar mengenai putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sengketa talangan haji :

*”Yang menjadi dasar hakim menolak perkara tersebut karena tidak adanya bukti yang bisa diterima oleh majlis hakim dari pihak penggugat bahwasannya pihak tergugat bersalah, sebenarnya timbulnya persengketaan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang di dasari dengan syari’at, untuk itu terlebih dahulu majlis hakim melihat bahwa para penggugat dan para tergugat telah mengadakan perjanjian dengan syaria’at islam dan dasar perjanjian itu sendiri. Dan dasar selanjutnya adalah pasal 1320 KUH perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk mereka membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal”.*<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Maksum, , Wawancara, 8 November 2017

Melihat dari beberapa hasil wawancara diatas, penentuan hukum yang diterapkan oleh hakim bahwa jika dipahami secara seksama sebenarnya semua sudah bertumpu dan sesuai dengan KUH Perdata. Hal ini terbukti dari pernyataan hakim khususnya di Pengadilan Agama Blitar bahwa undang-undang sudah cukup sampai saat ini untuk menjawab setiap perkara yang masuk.

Dasar majelis hakim menolak perkara talangan haji ini karena bahwasannya pada perkara ini aslinya adalah suatu perjanjian antara penggugat dan tergugat dimana menurut syariat Islam diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur berat di sebelah pihak atau bisa dikatakan mengandung unsur penipuan. Dasar yang kedua karena pada pasal 1320 KUH Perdata diperbolehkan suatu perjanjian dengan syarat : (a) adanya kesepakatan antara mereka yang telah mengingat dirinya,(b) adanya kecakapan bagi mereka untuk membuat suatu perikatan,(c) adanya suatu hal tertentu,(d) adanya suatu sebab yang halal. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa dasar hakim menolak gugatan ini karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya tergugat telah wanprestasi hal ini di dasarkan pada unsur perjanjian yang tidak memuat unsur prestasi maupun wanprestasi dari masing-masing pihak.

Ada beberapa azas-azas hukum perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Azas Konsensualitas yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

b. Azas Kebebasan Berkontrak yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesatuan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai mengikat undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat sah suatu perjanjian :

Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang akan diadakan tersebut tanpa adanya paksaan, kekilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang undang-undang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni orang yang belum dewasa, mereka yang ada dibawah pengampuan.

c. Objek atau perihal tertentu yaitu suatu kontrak haruslah berkenan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengetahui hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “ Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata

menentukan bahwa “ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- d. Kausa Halal yaitu suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketentuan umum (pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu di pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada putusan nomer perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa talangan haji ini terdapat suatu perjanjian yang dilanggar oleh pihak penggugat sendiri atau bisa dikatakan pihak penggugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik dengan tergugat karena telah melanggar pasal-pasal atau ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Perjanjian pada umumnya menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

### Perspektif KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah suatu perangkat yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>48</sup> Maka dari itu tidak heran apalagi hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus melihat hukum-hukum yang berlaku.

Pada bank syariah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji, yakni disebut dana talangan haji. Dewan pengurus syariah (DPS) mengatakan bahwa dana talangan haji yaitu : “suatu prinsip yang dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang”.

Pada sengketa ekonomi syariah dengan nomer putusan 3333/Pdt.G/2014/PA/BL telah terjadi sengketa antara PT BFN yang berjalan dalam usaha pemberangkatan haji sebagai penggugat yang melawan salah satu bank syariah di cabang Blitar sebagai Tergugat I

Adapun kronologi kasusnya secara lengkap dibahas pada uraian berikut :

---

<sup>48</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam posita yang diajukan oleh penggugat selaku PT BFN yang bergerak dalam usaha pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan atau membayar dana awal sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan Bukti Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).

Bahwa pada bulan Agustus 2012 penggugat melakukan perjanjian kerjasama pengkordinasian jama'ah haji, penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah haji dan telah menyetor dana awal sebesar  $4.500.000 \times 450 = 2.075.000.000$  (dua milyar tujuh puluh lima lima rupiah) dan telah menyetorkan dana angsuran sebesar Rp 4.899.661.000 (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada tergugat I namun belum pernah menerima BPIH yang resmi sehingga akibatnya penggugat di complain oleh jama'ah haji yang telah mendaftar lewat penggugat untuk segera menyerahkan BPIH yang asli kepada jama'ah haji.<sup>49</sup>

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 para nasabah yang telah mendaftarkan haji kepada penggugat diberi teguran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh tergugat I untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 september 2014 tidak melunasi tergugat I akan membatalkan pendaftaran haji tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat.

---

<sup>49</sup> Salinan Putusan Nomer : 3333/Pdt.G/2014/PA/BL, h. 2.

Bahwa penggugat telah telah menegur dan memperingatkan tergugat I namun tidak digubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas perintah tergugat II (Bank MS Pusat) dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh penggugat kepada tergugat I telah hangus atau habis untuk membayar ujuh dan bagi hasil sehingga penggugat harus membayar lagi kepada tergygat I sebesar  $22.500.000 \times 450 = 10.125.000.000$  (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian tergugat I telah terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum atau ingkar janji atas akad yang telah disepakati atas penggugat yaitu .<sup>50</sup>

- a. Penggugat belum pernah menerima dana atau uang talangan sebesar Rp.  $25.000.000 \times 450 = 11.250.000.000$  (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tergugat I dan belum pernah menerima BPIH yang asli
- b. Tergugat I dan tergugat II telah menguasai dana tanpa hak dari dana yang disetor oleh penggugat sebesar Rp 6.974.661.000 (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujuh atau bagi hasil.
- c. Para tergugat telah melanggar sendiri akad perjanjian untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung secara tertulis dan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan izin penggugat.

Dalam jawaban Eksepsi Absolut tergugat bahwa gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji pada isi (posita dan petitum). Untuk semua gugatan yang diajukan oleh penggugt telah DITOLAK tegas oleh

---

<sup>50</sup> Salinan Putusan Nomer : 3333/Pdt.G/2014/PA/BL, h. 3.

tergugat dengan disertai bukti-bukti yang ada dan kuat untuk menolak semua gugatan yang telah diajukan oleh majlis hakim.

Pengadilan Agama tidak berhak untuk menangani gugatan melawan hukum atau ingkar janji, karena diatur dalam Undang-undang dan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama, ingkar janji dibahas dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah pada pasal 36 :

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan sanksi dalam ingkar janji terdapat pada pasal 38 : Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

1. Membayar ganti rugi
2. Membatalkan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar biaya perkara

Untuk menjamin kepuasan nasabah tersebut maka pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalah (prinsip-prinsip syariah). Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syari'ah bagian kedua kategori hukum akad pasal 26 ini disebutkan mengenai bagaimana suatu akad perjanjian tidak sah apabila bertentangan dengan :<sup>51</sup>

1. *Syari'at islam*

<sup>51</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 26 Tahun 2008, h. 17

2. *Peraturan perundang-undangan*
3. *Ketertiban umum dan atau*
4. *Kesusilaan*

Sebagaimana juga dalam pasal 29 dijelaskan suatu akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, taqhrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Memang bahwasannya tidak selamanya hakim sebagai salah satu corong undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Bahkan hakim juga mempunyai wewenang untuk berjihad sendiri walaupun sudah ada undang-undang dan kompilasi ekonomi syari'ah yang sudah mengatur akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan hakim dengan fakta hukum dan kejadiannya serta melihat dari aspek keadilan.

Didalam putusan Nomor Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tertulis pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat agar Pengadilan menyatakan syah akad antara penggugat dengan para tergugat dalam hal pemberian dana talangan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada penggugat, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang mendukung gugatan penggugat tersebut karena alat bukti P.1 yaitu perjanjian kerjasama antara PT BFN dengan PT Bank MS tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama pendaftaran haji meskipun dibuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya perjanjian kerjasama antara penggugat selaku kordinator PT BFN di

area Blitar dengan tergugat I PT Bank MS tentang kerjasama pendaftaran haji di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000 tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada penggugat oleh karenanya gugatan penggugat bahwa tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp 25.000.000 untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada penggugat tidak terbukti menurut hukum.<sup>52</sup>

Dari pertimbangan hukum putusan Nomor Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL diatas bahwasannya suatu akad perjanjian atau kontrak harus sesuai dengan syarat dan rukun, yang diantaranya syarat suatu perjanjian adalah sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas kesamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azaas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam, seperti mengadung unsure riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharah atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsure dhulm atau ketidakadilan.

Pada putusan ini pihak penggugat sudah melanggar suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati bahwasannya penggugat meminta pihak tergugat untuk membayar biaya talangan haji sebesar Rp 25.000.000 yang pada kenyataanya di dalam perjanjian tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa tergugat I akan member dana talangan haji sebesar Rp 25.000.000 untuk pemberangkatan jama'ah haji kepada penggugat. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam petitum sengketa tersebut bahwa penggugat ingin memiliki keuntungan atau harta yang bukan haknya dari tergugat yang dihasilkan dari nasabah PT BFN dan telah

---

<sup>52</sup> Salinan Putusan Nomer 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 61

menebar yang bukan faktanya kepada tergugat dengan merusak terpeliharanya harta yang merupakan salah satu dari *Dhoruriyyah al Khomsah* yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim, sehingga terpelihara kehidupan yang bermoral.

Dari pertimbangan tersebut hakim berupaya untuk segera menghentikan perbuatan tersebut, yaitu dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hakim telah memandang bahwa dengan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat menghindarkan dari kerusakan. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah harus dilakukan dengan akad yang jelas.

Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan dalam kondisi ini, maka akan terjadi kerugian yang besar dialami oleh tergugat. Harta yang telah dibawa oleh tergugat adalah harta titipan dari nasabah PT BFN yang akan ditransfer ke rekening Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji dan untuk mendapatkan kursi pemberangkatan haji.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah juga disebutkan bahwasannya segala putusan dan penetapan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya tertulis juga di pasal 6 sebagai berikut :<sup>53</sup>

(1) Putusan terdiri dari ;

- a. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

---

<sup>53</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

- b. Identitas para pihak
- c. Uraian singkat mengenai duduk perkara
- d. Pertimbangan hukum

(2) Dalam hal para pihak tidak hadir jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.

(3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.

Memang bahwasannya tidak selamanya hakim sebagai salah satu corong undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Bahkan hakim juga mempunyai wewenang untuk berijtihad sendiri walaupun sudah ada undang-undang dan kompilasi ekonomi syari'ah yang sudah mengatur akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan hakim dengan fakta hukum dan kejadiannya serta melihat dari aspek keadilan

Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis putusan Nomer perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL telah sesuai dengan Pasal 26, Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h serta juga majelis hakim sudah menerapkan atau mengimplementasikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ke dalam putusan Nomor Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL sebagai pedoman dan prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang sesuai juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang ekonomi syariah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Blitar menolak sengketa talangan haji dengan Nomer Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL adalah pertama : adanya pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti pihak penggugat yang tidak terbukti secara matriiel, kedua : perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat ini sebenarnya merupakan perjanjian yang sudah di dasari dengan prinsip syari'ah dan dasar perjanjian itu sendiri, ketiga : perjanjian ini sudah sah menurut pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk mereka membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
2. Didalam putusan Nomer Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan alasan perjanjian yang ada dalam sengketa talangan haji ini sudah sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian dan azas-azas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

### **1. Bagi para akademisi**

Didalam penelitian ini yang tentang putusan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Blitar Nomer Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL pastinya akan banyak mengandung manfaat dalam hal ilmu pengetahuan kepada para pembaca dengan cara mempelajari isi putusan ini secara teoritis maupun secara empiris.

### **2. Bagi majlis hakim**

Hendaklah majlis hakim menggunakan dasar atau sumber hukum yang lebih tinggi dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah ini seperti, Fatwa DSN MUI sehingga nantinya putusan ini bisa diterapkan pada suatu keadaan yang konkrit.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Perundangan :**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Buku II Bagian II Pasal 29 dan 29, Tahun 2008 Tentang Kategori Hukum Akad

Putusan : Salinan Putusan Nomer Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Pengadilan Agama Blitar

### **Buku-Buku :**

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004

Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Arifin Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002

Basarah Mochamad, *Prosedur Alternatif Penyelesain Sengketa*, Bandung : Genta Publishing, 2011

Fauzan M , *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Fauzan Muhammad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi ( Jakarta : Kencana, 2009)

Harahap M Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993

- Halley Nollan dan *M. Jaqueline*, *Alternative Dispute Resolution* St. Paul: West Publishing Co., USA.1992
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Kamil Ahmad dan Fauzan M, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Khairul Bayan, 2004
- Koentjayaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997
- Kesuma Nana, Ahwal Kusuma Sujana, *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Garapindo Persada,
- Margono Suyud, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta : Kencana, 2010 )
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: MA-RI, Badilag, 2011
- Mahkamah Agung R.I., *Undang-Undang Repeublik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Derokrat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006
- Rasyid Chatib dan Syarifudin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univeritas Indonesia Press, 1986
- Syaifuddin Anwar, *Metodelogi penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008

Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, Jakarta : Suara Uldilaq, 2006

Yahya M Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008

**Skripsi :**

Mufihilia Wijayanti. *Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study atas Efektifitas Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 di Kota Metro)* Lampung: STAIN Metro Lampung. 2013

Listyo Budi Santoso. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdaarkan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 )* Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2009

Diana Rahmi. *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Banjarmasin : IAIN Antasari

**Website :**

Boy, <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

Rahmi Diana, <http://syariah.iain-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/4.Diana-Rahmi-Ruang-Lingkup-Kewenangan-PA.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Santoso Listyo Budi,  
[http://eprints.undip.ac.id/24437/1/LISTYO\\_BUDI\\_SANTOSO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24437/1/LISTYO_BUDI_SANTOSO.pdf),n diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

Wijayanti Muflihah, <https://media.neliti.com/media/publications/41826-ID-peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah-studi-atas-efektifitas-uu-no-3-tahu.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bapak Drs. H. Marwan, M.H



Bapak Drs. H. Achmad Suyuti, M.H



Bapak Drs. Maksum, M.Hum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Catatan Keuangan Program Talangan Haji Tanpa Jaminan dan Tanpa Bunga CV XXXXXX, a.n. XXXXXX, telah dinegeklnd (T.1-T.2 – 38);
- Fotokopi Catatan Keuangan Program Talangan Haji Tanpa Jaminan dan Tanpa Bunga CV XXXXXX, a.n. XXXXX, telah dinegeklnd (T.1-T.2 – 39);
- Fotokopi Catatan Keuangan Program Talangan Haji Tanpa Jaminan dan Tanpa Bunga CV XXXXXX, a.n. XXXXX, telah dinegeklnd (T.1-T.2 – 40);

Bahwa masing-masing Para Pihak telah menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan Tergugat juga tetap pada dalil jawabannya selanjutnya sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Mediator dalam proses mediasi sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator H. Mahalli, S.H. tanggal 14 Januari 2015 menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal kemudian dalam persidangan oleh Majelis Hakim juga telah diupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, dengan demikian dalam perkara ini

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok-pokok tuntutan dalam gugatan Penggugat sebenarnya Penggugat dalam petitanya terlebih dahulu telah meminta sita jaminan (Conservatoie Beslaag) sebagaimana di dalam gugatan provisinya dan Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi oleh karena gugatan provisi Penggugat telah dinyatakan ditolak sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL pada tanggal 30 September 2015 dan eksepsi Para Tergugat juga telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL pada tanggal 13 Mei 2015 maka terhadap gugatan provisi Penggugat dan eksepsi Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebenarnya timbulnya persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang didasari dengan syare'at, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan suatu perjanjian dengan cara Syari'at Islam dan dasar perjanjian itu sendiri dalam Syari'at Islam tidak jelaskan secara rinci kecuali qaidah ushuliyah yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الاباحه

Artinya: "Dasar dari adanya sesuatu itu adalah boleh";

Menimbang, bahwa oleh karena itu kebolehan adanya perjanjian tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa:

- Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomamah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH;
- Sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyeter dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.025.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyeter dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belum pernah menerima BPIH (Bukti pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi sehingga berakibat Penggugat dikomplain/ didemo oleh Para Jama'ah yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Para Tergugat tidak pernah menandatangani akad wadiah yad dhomamah dengan Penggugat yang terkait dengan kerjasama pengkoordinasian jamaah haji karena yang ditandatangani adalah perjanjian kerjasama (PKS) Nomor: XXXXXX Tanggal 1 Agustus 2012 tentang pendaftaran haji bukan akad wadiah yad dhomamah dan jumlah setoran awal bukan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi bervariasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung ketentuan yang berlaku pada saat diajukannya pia haji oleh masing-masing jamaah.

- Terhitung sejak 2011 jamaah yang telah didaftarkan kepada Tergugat I melalui XXXXXX sebanyak 404 (empat ratus empat) jamaah bukan 450 (empat ratus lima puluh) jamaah. Setiap jamaah melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku saat itu yang merupakan dana dari masing-masing jamaah bukan dana dari Penggugat, total setoran dari seluruh jamaah XXXXXX bukan Rp2.075.000.000,- + Rp4.899.661.000,- = Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) tetapi yang benar (perhitungan per Januari 2015) adalah setoran awal jamaah Rp2.500.000,- X 404 = Rp1.010.000.000,00, ujuh terbayar = Rp2.150.832.863,11 setoran pelunasan jamaah Rp22.500.000,- X 104 = Rp2.340.000.000,00, pembayaran oleh jamaah menunggak (203 orang) = Rp462.096.760,66, saldo rekening jamaah belum jatuh tempo (97 orang) = Rp597.712.881,23, jadi total Rp6.560.642.505,00 (enam milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan BPIH jamaah yang talangannya belum lunas disimpan oleh bank sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 pasal 2 ayat (6) dan pasal 3 ayat (12);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi sengketa diantara para pihak maka berdasarkan pasal 163 HIR maka kepada para pihak dibebani pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.513 dan seorang saksi selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Alat bukti P.1 merupakan bukti surat perjanjian antara KBIH PT. XXXXXX (Penggugat) dengan Tergugat I, meskipun tidak ada aslinya akan tetapi telah diakui oleh Para Tergugat maka patut dipertimbangkan;

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti P.2-P.4 dan P.507 sampai dengan P.511 hanya merupakan bukti adanya informasi tentang Pelunasan Talangan Haji sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Alat bukti P.5 sampai dengan P.431 dan P.512 hanya berupa print out dari siskohat yang diambil dari internet, bukan merupakan akta otentik atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Alat bukti P.432 sampai dengan P.483 hanya merupakan bukti adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Bank XXXXXKCP Blitar yang akan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Alat bukti P.484 sampai dengan P.506 hanya merupakan bukti adanya surat teguran/ tagihan dari Bank XXXXX yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;
- Alat bukti P.513 berupa memorandum yang tidak ada aslinya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;
- Alat bukti seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi ahli dari Kementerian Agama yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah di depan persidangan oleh karenanya keterangan yang telah diberikan patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 – 1 sampai dengan T.1-T.2 – 40 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

- Alat bukti T.1-T.2 – 1 merupakan bukti adanya surat perjanjian antara antara KBIH PT. XXXXXX (Penggugat) dengan Tergugat I, oleh karenanya patut dipertimbangkan ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 2 merupakan bukti adanya penyerahan kuasa dai Direktur PT. XXXXXX kepada Penggugat untuk menjadi perwakilan PT. XXXXXX ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 3 sampai dengan T.1-T.2 – 5 merupakan bukti adanya setoran ke rekening Jamaluddin Malik dan Khoriyah ;

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti T.1-T.2 – 6 merupakan bukti rekapitulasi tunggakan dan asli 259 BPIH ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 7 merupakan bukti Hasil Rekapitulasi Tunggakan Nasabah, No. 17/719-3/444, tanggal 4 Juni 2015 ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 8 merupakan bukti Hasil Rekapitulasi tunggakan nasabah BSM Blitar ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 9 sampai dengan (T.1-T.2 – 21) merupakan bukti mulai permohonan, pencairan dana talangan haji, sampai dengan adanya perjanjian maupun akad yang diajukan oleh XXXXX kepada BSM Blitar, pembatalan dan setoran awal BPIH atas nama XXXXX ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 22 merupakan bukti adanya Gugatan Ingkar Janji, Perkara Nomor : XXXXX , tanggal 13-04-2015 yang diajukan oleh Penggugat melawan XXXXX , dkk yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 23 merupakan bukti pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagai Koordinator Calon Jamaah Haji dalam mengajukan Dana Talangan Pendaftaran Haji kepada XXXXX ;
- Alat bukti T.1-T.2 – 24 sampai dengan T.1-T.2 – 40 merupakan bukti adanya catatan keuangan Program Talangan Haji Tanpa Jaminan dan Tanpa Bunga dari CV XXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan syah akad antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal pemberian dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mendukung gugatan Penggugat tersebut karena alat bukti P.1 yaitu Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT XXXXXX dengan PT XXXXX Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji meskipun dibuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selalu koordinator dari KBIH PT

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Area Blitar dengan Tergugat I tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat setelah membayar sebesar Rp4.500.000,- x 450 jamaah = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai persyaratan pengajuan biaya pemberangkatan haji dan telah mengangsur sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah dana yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan belum pernah menerima BPIH yang asli, ternyata dari alat bukti yang diajukannya yaitu alat bukti P.5 sampai dengan P. 431 dan P. 512 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan sesuai pengakuan Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 4 bahwa jamaah yang telah didaftarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui PT XXXXXX sebanyak 404 (empat ratus empat) jamaah bukan 450 (empat ratus lima puluh) dan setiap jamaah melakukan setoran awal dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku saat itu yang merupakan dana sendiri/ pribadi dari masing-masing jamaah bukan dana dari Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar sebesar Rp4.500.000,- x 450 jamaah = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai persyaratan pengajuan biaya pemberangkatan haji dan telah mengangsur sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp. : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum pernah menerima BPIH yang asli ternyata sebagaimana sebagaimana pengakuan Para Tergugat dan di dalam alat bukti P.1 tentang BPIH terdapat ketentuan bahwa BPIH jamaah yang talangannya belum lunas disimpan oleh bank sebagaimana tercantum di dalam alat bukti P.1 pasal 2 ayat 6 yang berbunyi "Pihak pertama menerbitkan BPIH (Bukti Pembayaran Ibadah Haji) selanjutnya BPIH tersebut diserahkan kepada pihak kedua apabila pendaftaran Calon Jamaah Haji dilakukan tanpa menggunakan talangan haji. Apabila pendaftaran Calon Jamaah Haji dilakukan menggunakan dana talangan haji, maka BPIH tetap disimpan pihak pertama hingga fasilitas talangan haji tersebut dilunasi" dan dalam pasal 3 ayat 12 butir (a) yang berbunyi "Lembar pertama BPIH/ Porsi diserahkan kepada pihak pertama untuk diserahkan kembali kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran tunai. Apabila Calon Jamaah Haji melakukan pendaftaran haji menggunakan dana talangan dari pihak pertama maka pihak pertama akan menyimpan BPIH hingga fasilitas talangan haji lunas", sedangkan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa Para Jamaah melakukan pendaftaran sebagai Calon Jamaah Haji tidak menggunakan dana talangan dari Tergugat I atau Calon Jamaah Haji yang menggunakan dana talangan dari Tergugat I telah membayar lunas, Majelis Hakim juga berpendapat apabila terdapat Jamaah yang telah melunasi dana talangan yang diberikan oleh Tergugat I maka sebagaimana bunyi alat bukti P.1 pasal 3 ayat 12 butir (a) maka kewajiban Tergugat I menyerahkan BPIH asli adalah kepada Calon Jamaah Haji yang bersangkutan, jadi Tergugat I tidak berkewajiban menyerahkan asli BPIH kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum/ ingkar janji yaitu menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujuh dan bagi hasil, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) juga tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat, dari alat bukti P.432 sampai dengan P.483 meskipun hanya berupa surat tentang adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Tergugat I maka dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat I tidak menhanguskan setoran dana Jamaah PT XXXXXX karena Tergugat I telah memberikan informasi, teguran maupun tagihan tunggakan setoran dana talangan haji para Jamaah yang bersangkutan yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menhanguskan dana nasabah yang disetorkan oleh Penggugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menagih sendiri nasabah milik Penggugat, dengan disertai ancaman serta intimidasi, membocorkan rahasia yang telah disepakati sehingga mengakibatkan harkat dan martabat serta nama baik Penggugat menjadi tercemar ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.432 sampai dengan P.483 hanya merupakan bukti adanya Informasi Pelunasan Talangan Haji/ surat teguran/ tagihan dari Bank XXXXXKCP Blitar yang telah membayarkan dana talangan kepada Para Jamaah KBIH PT XXXXXX dan berdasarkan alat bukti P.1 tidak ada kewajiban dari Tergugat I bahwa jika Tergugat I akan memberikan surat pemberitahuan kepada Para Jamaah KBIH PT XXXXXX, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat/ XXXXX membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materil sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I karena yang disetorkan kepada Tergugat I adalah uang pribadi dari masing-masing Para Jamaah dan Tergugat I juga tidak terbukti telah menhanguskan uang yang disetor oleh Para Jamaah KBIH PT XXXXXX oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menanggung kerugian materiil sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat/ XXXXX membayar ganti rugi secara moril sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus disertai dengan permohonan maaf melalui media cetak dan media komunikasi karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapat cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tertulis/ SMS baik dari masyarakat terutama calon jama'ah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah Jawa Timur ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun karena surat-surat yang dikirim oleh Tergugat I kepada Para Nasabah yang juga Para Jamaah KBIH PT XXXXXX sebagaimana alat bukti P.432 sampai dengan P.483 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sudah sesuai dengan alat Bukti P.1 yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 pasal 11, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menanggung kerugian secara moril sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat menyatakan bahwa harkat dan martabat serta nama baiknya tercemar tidak terbukti menurut hukum maka tuntutan agar Para Tergugat menyatakan permohonan maaf melalui media cetak dan media komunikasi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 65



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang membantah bahwa Para Tergugat tidak pernah menandatangani akad wadiah yad dhomamah dengan Penggugat yang terkait dengan kerjasama pengkoordinasian jamaah haji karena yang ditandatangani adalah perjanjian kerjasama (PKS) Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang pendaftaran haji, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa alat bukti T.1-T.2 - 1 (alat bukti P.1) ternyata adalah Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selaku koordinator dari KBIH PT XXXXXX dengan Tergugat I, oleh karenanya dalil Para Tergugat yang menyatakan yang ditandatangani adalah Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT XXXXXX dengan PT XXXXX Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji bukan akad wadiah yad dhomamah harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan BPIH jamaah yang talangannya belum lunas disimpan oleh bank (Tergugat I) sebagaimana tercantum dalam alat bukti T.1-T.2 - 1 (alat bukti P.1) pasal 2 ayat (6) dan pasal 3 ayat (12), Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 - 6 dalam lampirannya, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum asli BPIH jamaah yang talangannya belum lunas disimpan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan atas talangan haji yang jatuh tempo agar jamaah segera melunasi kewajibannya, Tergugat I memberikan penegasan bukan ancaman dan intimidasi yaitu apabila talangan haji jamaah tidak segera dilunasi maka akan dilakukan pembatalan haji, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 - 1 dan sesuai dengan isi alat bukti T.1-T.2 - 1 Pasal 3 ayat (13) disebutkan bahwa pihak pertama/ bank (Tergugat I) memiliki hak untuk melakukan pembatalan keberangkatan Calon Jamah Haji tersebut sedangkan prosedur pembatalan keberangkatan Calon Jamah Haji sebagaimana keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat antara lain menemagkan bahwa apabila nasabah tidak bisa memenuhi atau melunasi

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

biaya haji, bank bisa mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Agama, maka surat-surat yang dikirim kepada Para Jamaah PT XXXXXX bukan merupakan ancaman atau intimidasi karena telah sesuai atau tidak melanggar dengan isi Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam alat bukti T.1-T.2 - 1 (alat bukti P.1) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa dana jamaah yang ada di rekening dan telah jatuh tempo otomatis digunakan untuk pelunasan talangan/ hutangnya, tetapi sebagian besar jamaah (per Januari 2015 sebanyak 203 orang), saldo rekeningnya di bawah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jamaah tersebut masih memiliki tunggakan/ kewajiban kepada bank/ Tergugat I, total kekurangan dana untuk pelunasan talangan seluruh jamaah KBIH PT. XXXXXX bukan Rp10.125.000.000 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang benar (per Januari 2015) sejumlah Rp6.195.523.363,14 (enam milyar setarus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma empat belas rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok sebesar Rp5.690.190.358,11 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan koma sebelas rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp505.333.005,03 (lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima koma tiga rupiah), Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 - 6 dan T.1-T.2 - 7 masing-masing dalam lampirannya oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa dana yang disetor oleh Jamaah yang menunggak tidak hangus atau telah dihabiskan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat didemo/ dikomplain adalah karena Penggugat telah melanggar surat pernyataan yang dibuatnya sendiri untuk tidak menerima setoran dana dari jamaah sebagaimana alat bukti T.1-T.2 - 22 dan hal tersebut juga telah dilarang sebagaimana bunyi pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan Dana talangan sebesar Rp22.500.000,- X 404 = Rp9.090.000.000,- (sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat tetapi diberikan kepada masing-masing jamaah dan langsung ditransfer ke rekening Kementerian Agama sebagai setoran awal pendaftaran haji, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 – 6 dalam lampirannya yaitu setoran awal BPIH, alat bukti T.1-T.2 – 7 dalam lampirannya yaitu daftar rekapitulasi tunggakan jamaah serta alat bukti T.1-T.2 – 14, T.1-T.2 – 15, dan T.1-T.2 – 21 maka dalil jawaban Para Tergugat bahwa dana talangan sebesar Rp22.500.000,- yang telah diterima nasabah/ Para Jamaah PT XXXXXX telah ditransfer ke rekening Kementerian Agama telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa ujuh adalah hak yang diterima bank atas persetujuan nasabah/ jamaah sesuai akad ijarah yang ditandatangani Tergugat I dengan masing-masing jamaah, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 – 1 pasal dan alat bukti T.1-T.2 – 15 yang membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan salah satu jamaah telah menandatangani akad ijarah dan pihak bank berhak atas ujuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat bahwa Penggugat tidak dirugikan secara materil karena yang disetorkan kepada pihak bank adalah dana pribadi masing-masing jamaah karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat tidak terbukti telah menyetorkan uang kepada Tergugat I dan dalil Penggugat yang menyatakan telah menanggung kerugian materil juga telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sedangkan terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah koordinator PT XXXXXX Area Blitar, tercemarnya nama baik Penggugat akibat perbuatan Penggugat sendiri berupa tidak menyetorkan dana titipan jamaah kepada bank/ Tergugat I padahal Penggugat tidak berwenang untuk menghimpun dana jamaah, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.2 – 23 oleh karenanya Penggugat telah melanggar alat bukti T.1-T.2 – 23 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 2-08-2012 dalam angka 3 bahwa Penggugat menyatakan tidak berhak dan tidak berwenang untuk

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menerima setoran dana dari Calon Haji terkait Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji kepada XXXXX hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhotimah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.025.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujuh dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. SUYUDI, M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Blitar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan Dra. HJ. SITI MUAROFH SA'ADAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SUBANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, serta dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Tergugat I ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. HJ. SITI MUAROFH SA'ADAH, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. SUYUDI, M.Hum.

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Inta Lutviana Dewi  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 10 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Sumberjo, Dsn Kembangan Rt 01 Rw 09  
Kec. Sanankulon Kab. Blitar  
Nomor Telepon : 085330331137  
Berat Badan/Tinggi Badan : 75/170  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Golongan Darah : O  
Hobi : Bola Volly  
Motto : Selalu bersyukur dalam kondisi apapun  
Email : intalutvidewi@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2001– 2002	TK Alhidayah Tugu Sumberjo
MI	2002 – 2008	MI Bi'rul Ulum Tugu Sumberjo
MTS	2008 – 2011	MTSN Sumberjo
SMA	2011 – 2014	SMAN 2 Kota Blitar
Kuliah	2014 – sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang